



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. 1. Nama lengkap : **ARIF BUDIMAN Panggilan ARIF;**
2. Tempat lahir : Batang Buo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 27 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Medan Indah Jorong Parik Putuih RT 000 RW 000 Kel. Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli;
2. 1. Nama lengkap : **DONNY SURYA Panggilan DONI;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 14 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Diponegoro RT 004 RW 004 Kel. Tarok Dipo Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 Juli

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Zulhefrimen, S.H., Ahmad Zaky, S.H., Marisa Jemmy, S.H., M.H., dan Corry Amanda, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara Zulhefrimen, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Tuanku Nan Renceh Nomor 29.F Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register Nomor 36/Pid.SK/2023/PN Bkt tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 39/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF dan terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa Donny Surya Pgl. Doni pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - ✓ 1 sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCDD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan nomor mesin G427ID333311 berwarna hitam;
 - ✓ 1 kunci sepeda motor merk Suzuki;
 - ✓ 1 STNKB sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCDD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan nomor mesin G427ID333311 berwarna hitam;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 STNKB sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCDD2) dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan nomor rangka MH8BG41CABJ-628419 dan nomor mesin G420-ID-687994 berwarna hitam biru putih;
- ✓ 1 BPKB sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCDD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan nomor mesin G427ID333311 berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi NANDA RIZKI FAUZI

- ✓ 1 sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3490 LA dengan nomor rangka HAIJFE117CK000295 dan nomor mesin JFE1E1000352 berwarna merah;
- ✓ 1 STNKB sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3490 LA dengan nomor rangka HAIJFE117CK000295 dan nomor mesin JFE1E1000352 berwarna merah;
- ✓ 1 kunci sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3490 LA dengan nomor rangka HAIJFE117CK000295 dan nomor mesin JFE1E1000352 berwarna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa DONI SURYA

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon agar diberikan keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali karena Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif memiliki keluarga dengan anak anak yang masih kecil, demikian juga dengan Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni juga menyampaikan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni mohon keringanan hukuman karena Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni adalah tulang punggung dalam keluarga, anak masih kecil dan orang tua Terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Donny Surya panggilan Doni sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-11/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF bersama-sama dengan terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di halaman sebuah Ruko yang beralamat di Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi korban NANDA RIZKI FAUZI perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 November 2023 terdakwa Arif Budiman Pgl. Arif bersama dengan terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI berada di Gudang buah milik terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI di Aur Kuning Kota Bukittinggi dan sebelum sholat magrib terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF bersama dengan terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI pergi dari Gudang tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat No. Pol. BA 3490 LA warna merah milk terdakwa DONNY

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA Pgl. DONI dimana sebelumnya terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF dan terdakwa DONNY Pgl. DONI sudah merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF dan terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI pergi ke arah Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki merk Satria FU 150 yang terparkir di depan sebuah ruko, selanjutnya terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF dan terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI berhenti kemudian terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF pergi ke dekat sepeda motor yang terparkir didepan ruko tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci T, sedangkan terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI menunggu dipinggir jalan tempat berhenti tersebut, setelah terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF sampai didekat sepeda motor yang terparkir didepan ruko tersebut selanjutnya terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF dengan menggunakan kunci T yang telah mereka siapkan sebelumnya kemudian terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF mencoba menghidupkan motor tersebut akan tetapi motor tersebut tidak bisa hidup selanjutnya terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF mendorong sepeda motor tersebut kepinggir jalan ketempat terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI menunggu, setelah itu terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF dan terdakwa DONNY SURYA mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menstep motor tersebut (mendorong dengan kaki) yang mana terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF berada di motor Suzuki Satria FU dan terdakwa DONNY SURYA mendorong dengan kakinya dari belakang dengan menggunakan motor Beat, sebelum sampai Simpang Tanjung Alam kemudian terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI memeriksa sepeda motor tersebut kenapa tidak bisa hidup kemudian pada pemeriksaan tersebut terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI menemukan kunci ON OFF motor tersebut yang ada pada bagian rangka depan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi ke Gudang buah terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI di Aur Kuning Kota Bukittinggi.

Bahwa kemudian terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF bersama dengan terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI menukar rangka sepeda motor merk Suzuki merk Satria FU 150 yang sebelumnya mereka ambil di depan ruko di Jorong Ampang Gadang tersebut dengan Nomor Rangka MH8BG41CABJ-628419 milik terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI di

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Buah milik terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI di depan kampus Muhammadiyah di Aur Kuning Kota Bukittinggi.

Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor merk Suzuki merk Satria FU 150 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Nanda Rizki Fauzi, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Nanda Rizki Fauzi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ARIF BUDIMAN Pgl. ARIF bersama-sama dengan terdakwa DONNY SURYA Pgl. DONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti, dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NANDA RIZKI FAUZI Panggilan NANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik Saksi yang sebelumnya saksi parkir di halaman sebuah Ruko yang beralamat di Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi telah hilang setelah diberitahu oleh saksi Julmet Nisa Putra Lase Panggilan Julmet;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polresta Bukittinggi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa Sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) Dengan Nomor Polisi BA 3761 FW adalah motor saksi sedangkan rangka dan kunci sepeda motor telah ditukar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- -----Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **ANDI GUSTIN Panggilan ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda yang sebelumnya diparkir di halaman sebuah Ruko yang beralamat di Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda telah hilang setelah diberitahu oleh saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polresta Bukittinggi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **JULMET NISA PUTRA LASE Panggilan JULMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda yang sebelumnya diparkir di halaman sebuah Ruko yang beralamat di Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda telah hilang setelah diberitahu oleh Zulfikar Panggilan Zul bahwa sepeda motor milik saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda tidak ada lagi di halaman parkir;
- Bahwa selanjutnya saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polresta Bukittinggi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **ZULFIKAR Panggilan ZUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi panggilan Nanda yang sebelumnya diparkir di halaman rumah/ruko Saksi yang beralamat di Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda tersebut;
- Bahwa ketika Saksi keluar rumah Saksi tidak melihat sepeda motor saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda dan Saksi kemudian bertanya kepada saksi Julmet tentang saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda dan kemudian Saksi bertemu dengan saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda dan menanyakan sepeda motornya dan kemudian saksi bersama dengan saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda melihat keluar dan ternyata sepeda motor saksi Nanda Rizki Fauzi panggilan Nanda tidak ada lagi ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Nanda Rizki Fauzi panggilan Nanda melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polresta Bukittinggi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. **THEO RIFANO Panggilan THEO** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, dan sekarang saksi dimintai keterangan sebagai saksi penangkapan dalam permasalahan ini;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terjadinya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di halaman sebuah Ruko yang beralamat Jorong Ampang gadang Nagari Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam;
- Bahwa adapun pelaku yang telah Saksi amankan yang diduga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Sdr. Arif Budiman Pgl Arif dan Sdr. Donny Surya Pgl Doni yang mana sebelum terjadinya pencurian tersebut Saksi tidak mengenali Pgl Arif dan Pgl. Doni tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pgl Arif dan Pgl. Doni tersebut;
- Bahwa adapun korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. Nanda Rizki Fauzi Pgl Nanda, dan Saksi tidak ada hubungan dengan korban tersebut;
- Bahwa adapun barang milik Pgl Nanda yang telah dicuri pelaku Pgl Arif dan Pgl Doni berupa 1 (satu) Unit Sepeda Sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCDD2) Dengan Nomor Polisi BA 3761 FW beserta nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan mesin G427ID333311 berwarna Hitam;
- Bahwa adapun cara pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCDD2) Dengan Nomor Polisi BA 3761 FW beserta nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan mesin G427ID333311 berwarna hitam yang semula terparkir di Halaman Sebuah Ruko yang beralamat di Jln Simpang Panji Jorong Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam, yang mana pelaku menggunakan kunci lain untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak hidup dan setelah itu pelaku mendorongnya;
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pgl Arif dan Pgl. Doni yaitu pada saat Saksi berada di kantor Polresta Bukittinggi, dan kemudian Saksi mendapatkan kabar dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana pencurian bertempat di halaman sebuah Ruko yang beralamat Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam dan kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan setelah beberapa hari Kami mencurigai terhadap Terdakwa atas nama Donny dan langsung mendatangi bengkel di sana Kami menemui Terdakwa beserta barang bukti dan dari pengakuan Donny

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya dia melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama temannya yang bernama Arif Budiman Pgl Arif dan kemudian Kami berhasil mengamankan Terdakwa Arif dan Kami langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan membawa ke Polresta Bukittinggi;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di halaman sebuah Ruko yang beralamat Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam yang mana pada saat itu Saksi berada di kantor Polresta Bukittinggi, dan kemudian Saksi mendapatkan kabar dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana pencurian yang bertempat di halaman sebuah Ruko yang beralamat Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam dan kemudian Saksi bersama Tim langsung berangkat ke TKP dan sesampai di TKP kami langsung melakukan penyelidikan setelah beberapa hari Kami mencurigai terhadap Terdakwa atas nama Donny Surya dan langsung mendatangi bengkel di sana Kami menemui Terdakwa beserta barang bukti dan dari pengakuan Donny bahwasanya dia melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama temannya yang bernama Arif Budiman Pgl Arif dan kemudian Kami berhasil mengamankan Terdakwa Arif dan Kami langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan membawa ke Polresta Bukittinggi;
- Bahwa sesampainya di kantor Saksi pun meminta keterangan Terdakwa dan dari Terdakwa lah Saksi mengetahui bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berawal ketika Terdakwa lah Saksi mengetahui bahwasanya cara Terdakwa melakukan pencurian berawal ketika Terdakwa mencari lokasi target untuk melancarkan aksinya dengan cara berkeliling di daerah Jorong Ampang gadang Nagari Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam dan disitulah Terdakwa melancarkan aksinya dengan melihat adanya 1 (satu) unit motor Suzuki merek Satria FU 150 terparkir di depan sebuah ruko, dan setelah itu Terdakwa Arif dan temannya Terdakwa Doni berhenti di pinggir jalan yang mana sdra Doni menunggu di pinggir jalan tempat sdra Doni berhenti tadi, kemudian sdra Arif berjalan ke arah motor tersebut dan membawa kunci T yang mana sebelumnya sudah dipersiapkan untuk melakukan pencurian, saat sdra Arif berada di

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat motor tersebut sdra Arif langsung menggunakan kunci T yang dia bawa untuk menghidupkan motor tersebut akan tetapi motor tersebut tidak bisa di hidupkan dengan kunci T sdra Arif, setelah itu sdra Arif memutuskan untuk mendorong motor tersebut ke pinggir jalan tempat temannya sdra Doni, sesudah itu sdra Arif dan sdra Doni langsung mendorong motor tersebut dengan cara meng step motor tersebut yang mana sdra Arif yang berada di motor Suzuki Satria FU dan sdra Doni yang mendorong dengan kakinya dari belakang menggunakan motor Beat milik sdra Doni, dan setelah itu sdra Arif dan sdra Doni berhenti sebelum simpang Tanjung Alam untuk memeriksa motor tersebut kenapa tidak bisa dihidupkan, yang mana yang memeriksa motor tersebut adalah sdra Doni dan pada saat sdra Doni memeriksa motor tersebut sdra Doni mendapatkan kunci On Off motor tersebut di bagian rangka depan motor tersebut, kemudian setelah itu sdra Arif langsung menghidupkan motor tersebut dan pergi ke gudang buah milik sdra Doni yang beralamat di Aur Kuning Kota Bukittinggi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut sepeda motor berada di halaman sebuah Ruko dalam keadaan stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- -----Bahwa adapun keberadaan sepeda motor milik sdra Pgl Nanda tersebut setelah terjadinya pencurian yang di lakukan Terdakwa Pgl Arif dan Pgl Doni tersebut membawanya ke gudang buah milik sdra Doni yang beralamat di Aur Kuning Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik Pgl Nanda situasi dalam keadaan sepi (tidak banyak orang);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, akan tetapi setelah mendengar pengakuan dari pelaku Pgl Arif menyatakan bahwa Pgl Arif melakukan pencurian tersebut menggunakan kunci T yang sudah dimodif bentuknya oleh sdra Doni yang dipergunakan pada 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCDD2) Dengan Nomor Polisi BA 3761 FW beserta nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan mesin G427ID333311 Berwarna Hitam tersebut, namun pada saat mencobakan aksinya motor tersebut tidak bisa nyala dan terdakwa tersebut mencoba untuk mendorongnya dan setelah sampai mendorong ke simpang Tanyualam saksi Pgl Doni



memeriksa motor tersebut dan mendapatkan kunci On Off motor tersebut di bagian rangka depan motor tersebut, kemudian setelah itu sdra Arif langsung menghidupkan motor tersebut dan pergi membawanya ke gudang buah milik sdra Doni yang beralamat di Aur Kuning Kota Bukittinggi;

- Bahwa kerugian yang dialami Pgl Nanda setelah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi lihat dan Saksi perhatikan barang-barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCDD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW beserta nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan mesin G427ID333311 berwarna hitam adalah barang milik Pgl Nanda yang telah dicuri pelaku, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCDD2) Dengan Nomor Polisi BA 3761 FW beserta nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan mesin G427ID333311 berwarna hitam dengan merek Suzuki adalah barang milik saksi yang telah dibuat baru oleh saksi, 1 (satu) Lembar STNKB beserta 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCDD2) Dengan Nomor Polisi BA 3761 FW beserta nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan mesin G427ID333311 berwarna Hitam, adalah barang bukti yang telah Saksi dan tim amankan dalam perkara pencurian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Terdakwa membenarkannya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di halaman sebuah Ruko yang beralamat di Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor



Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke tepi jalan dimana saat itu Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni menunggu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BA 3940 LA milik Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan didorong oleh Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni menuju Simpang Tanjung Alam dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kunci on off di rangka sepeda motor dan kemudian Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya ke Gudang buah Terdakwa Donny Surya panggilan Doni di Aur Kuning Kota Bukittinggi;
 - Bahwa rangka sepeda motor Suzuki Merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda tersebut Terdakwa jual ke pembeli barang rongsokan seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan mesin sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda dipasangkan sebagai pengganti mesin sepeda motor milik Terdakwa Donny Surya panggilan Doni yaitu sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD) Dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan nomor rangka MH8BG41CAB-628419 dan nomor mesin G420-ID-687994 berwarna biru putih yang pada saat ini menjadi barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian;
2. Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di halaman sebuah Ruko yang beralamat di Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif dorong ke tepi jalan dimana saat itu Terdakwa menunggu Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BA 3940 LA milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif mengendarai sepeda motor tersebut dengan didorong oleh Terdakwa menuju Simpang Tanjung Alam dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kunci on off di rangka sepeda motor dan kemudian Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya ke Gudang buah milik Terdakwa;
- Bahwa rangka sepeda motor Suzuki Merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda tersebut dijual oleh Terdakwa Arif Budiman panggilan Arif ke pembeli barang rongsokan seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan mesin sepeda motor Suzuki Merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda dipasangkan sebagai pengganti mesin sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD) Dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan nomor rangka MH8BG41CAB-628419 dan nomor mesin G420-ID-687994 berwarna biru putih yang pada saat ini menjadi barang bukti dipersidangan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa mesin jenis Suzuki FU 150 (SCD) dengan nomor Polisi BA 5657 BZ tersebut masih terikat dengan lembaga Leasing;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa senelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NILA ASTRIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni karena Saksi bertetangga dengannya;
- Bahwa Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni bertetangga dengan Saksi dan biasanya bekerja sebagai pedagang buah bersama dengan orang tuanya dan sekarang bekerja di bengkel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak kecil Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni belum pernah tersangkut dengan permasalahan pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor suzuki Satria FU warna biru;

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. DENI ELFITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut dari Polisi yang mengatakan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Polisi Saksi mendengar bahwa Para Terdakwa telah memasang mesin sepeda motor milik Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda ke motor Satria FU milik suami Saksi (Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni);
- Bahwa Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni tidak pernah tersangkut permasalahan pidana sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ332817 dan nomor mesin G427ID333311;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan Nomor Mesin G427ID333311 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan nomor mesin G427ID333311 berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD) Dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan nomor rangka MH8BG41CAB-628419 dan nomor mesin G420-ID-687994 berwarna biru putih;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, dengan Nomor Polisi BA 3490 LA dengan nomor rangka MH1JFE117CK000295 dan nomor mesin JFE1E1000352 berwarna merah;
- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda motor jenis Honda Beat, Dengan Nomor Polisi BA 3490 LA dengan nomor rangka MH1JFE117CK000295 dan nomor mesin JFE1E1000352 berwarna merah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Honda Beat, dengan Nomor Polisi BA 3490 LA dengan nomor rangka MH1JFE117CK000295 dan nomor mesin JFE1E1000352 berwarna merah;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di halaman sebuah Ruko yang beralamat di Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif ke tepi jalan dimana Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni menunggu Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BA 3940 LA milik Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif mengendarai sepeda motor tersebut dengan didorong oleh Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni menuju Simpang Tanjung Alam dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kunci on off di rangka sepeda motor dan kemudian Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya ke Gudang buah Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni di Aur Kuning Kota Bukittinggi;
- Bahwa rangka sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda tersebut dijual oleh Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif ke pembeli barang rongsokan seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan mesin sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda dipasangkan sebagai pengganti mesin sepeda motor milik

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni yaitu sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD) Dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan nomor rangka MH8BG41CAB-628419 dan nomor mesin G420-ID-687994 berwarna biru putih yang pada saat ini menjadi barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif dan Terdakwa 2. Donny Surya Panggilan Doni yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt



dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di halaman sebuah Ruko yang beralamat di Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif ke tepi jalan dimana Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni menunggu Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BA 3940 LA milik Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif mengendarai sepeda motor tersebut dengan didorong oleh Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni menuju Simpang Tanjung Alam dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kunci on off di rangka sepeda motor dan kemudian Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya ke Gudang buah Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni di Aur Kuning Kota Bukittinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangka sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda tersebut dijual oleh Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif ke pembeli barang rongsokan seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan mesin sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda dipasangkan sebagai pengganti mesin sepeda motor milik Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni yaitu sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD) Dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan nomor rangka MH8BG41CAB-628419 dan nomor mesin G420-ID-687994 berwarna biru putih yang pada saat ini menjadi barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif bersama dengan Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di halaman sebuah Ruko yang beralamat di Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam tersebut untuk dimiliki dan dikuasai oleh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dengan bebas dapat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi Panggilan Nanda tersebut;

Menimbang bahwa sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan adalah milik saksi Nanda Rizki Fauzi dan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Nanda Rizki Fauzi maka perbuatan Para Terdakwa mengambil motor tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

A.d.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif bersama dengan Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi panggilan Nanda pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di halaman sebuah Ruko yang beralamat di Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu sekira pukul 19.30 wib dan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di perkarangan tertutup untuk umum yang ada rumahnya (bangunan berupa ruko);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4.Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di halaman sebuah Ruko yang beralamat di Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi panggilan Nanda dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam tersebut dengan cara merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan oleh Para Terdakwa sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di halaman sebuah Ruko yang beralamat di Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam milik saksi Nanda Rizki Fauzi panggilan Nanda dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif ke tepi jalan saat itu Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor BA 3940 milik Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni menunggu Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif mengendarai sepeda motor tersebut dengan didorong oleh Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni menuju Simpang Tanjung Alam dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kunci on off di rangka sepeda motor dan kemudian Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya ke Gudang buah Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni di Aur Kuning Kota Bukittinggi;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif dan Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni mengambil sepeda motor Suzuki merk Satria FU No. Pol. BA 3761 FW warna hitam tersebut secara bersama sama dan bersekutu/ bekerja sama karena masing-masing Terdakwa memiliki peran masing-masing yaitu Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif bertugas untuk mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni menunggu di pinggir jalan sambil berjaga dan kemudian Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni membantu Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif mendorong sepeda motor tersebut ke Arah Tanjung Alam;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur kelima dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka dengan demikian Pasal 363 ayat (2) KUHP dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan Para Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, walaupun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dikenakan kepada Para Terdakwa dan Majelis Hakim dalam hal ini akan menjatuhkan pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa (Pasal 197 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ332817 dan Nomor Mesin G427ID333311 berwarna hitam akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ332817 dan Nomor Mesin G427ID333311 telah dibongkar dan dipreteli oleh Para Terdakwa, dimana rangka sepeda motor dan bagian lainnya telah dijual sebagai barang loakan sedangkan mesin sepeda motor tersebut dengan Nomor Mesin G427ID333311 di pergunakan untuk menggantikan mesin 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD) dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan Nomor Rangka MH8BG41CABJ-628419 milik Terdakwa 1. Donny Surya panggilan Doni;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti didepan persidangan dan didukung dengan keterangan Para Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) yang diajukan kedepan persidangan bukanlah 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) Dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ332817 melainkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) Dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan Nomor Rangka MH8BG41CABJ-628419 milik Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni karena kerangka 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ332817 telah dijual rongsokan oleh Para Terdakwa sedangkan mesin yang digunakan adalah Mesin sepeda motor dengan Nomor Mesin G427ID333311 milik Sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW milik saksi Nanda Rizki Fauzi panggilan Nanda;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan tersebut terdiri atas dua bagian yang berbeda maka status barang bukti akan ditentukan oleh status masing-masing surat dan kepemilikannya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan tersebut terdiri atas dua bagian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD) dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan Nomor Rangka MH8BG41CABJ-628419 milik Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni dan Mesin sepeda motor dengan Nomor Mesin G427ID333311 dari sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW milik saksi Nanda Rizki Fauzi;

Menimbang bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor tanpa mesin jenis Suzuki FU 150 (SCD) dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan Nomor Rangka MH8BG41CABJ-628419 milik Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni dan statusnya masih terikat dengan leasing atau pihak ketiga lainnya maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa Donny Surya panggilan Doni sedangkan mesin sepeda motor dengan Nomor Mesin G427ID333311 dari sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW adalah milik saksi Nanda Rizki Fauzi panggilan Nanda maka barang bukti tersebut dikembalikan Nanda Rizki Fauzi panggilan Nanda;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan Nomor Mesin G427ID333311 berwarna hitam dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan nomor mesin G427ID333311 berwarna hitam Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan dinyatakan adalah milik saksi Nanda Rizki Fauzi panggilan Nanda maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi Nanda Rizki Fauzi panggilan Nanda;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki yang sebelumnya disita dari Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni dan merupakan kunci sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD) dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan nomor rangka MH8BG41CAB-628419 dan Nomor Mesin G420-ID-687994 milik Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, dengan Nomor Polisi BA 3490 LA dengan nomor

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JFE117CK000295 dan nomor mesin JFE1E1000352 berwarna merah, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda motor jenis Honda Beat, dengan Nomor Polisi BA 3490 LA dengan, nomor rangka MH1JFE117CK000295 dan nomor mesin JFE1E1000352 berwarna merah dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Honda Beat, dengan Nomor Polisi BA 3490 LA dengan, nomor rangka MH1JFE117CK000295 dan nomor mesin JFE1E1000352 berwarna merah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada 2. Donny Surya panggilan Doni;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD) Dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan nomor rangka MH8BG41CAB-628419 dan nomor mesin G420-ID-687994 berwarna biru putih akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD) dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan nomor rangka MH8BG41CAB-628419 dan nomor mesin G420-ID-687994 berwarna biru putih adalah milik Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Nanda Rizki Fauzi;
- Terdakwa 1. Arif Budiman Panggilan Arif telah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif dan Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Arif Budiman panggilan Arif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW berwarna hitam dengan nomor mesin G427ID333311;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan Nomor Mesin G427ID333311 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD2) dengan Nomor Polisi BA 3761 FW dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ332817 dan nomor mesin G427ID333311 berwarna hitam;Dikembalikan kepada saksi Nanda Rizki Fauzi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa mesin jenis Suzuki FU 150 (SCD) Dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan nomor rangka MH8BG41CABJ-628419;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (SCD) Dengan Nomor Polisi BA 5657 BZ dengan nomor rangka MH8BG41CAB-628419 dan nomor mesin G420-ID-687994 berwarna biru putih;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, dengan Nomor Polisi BA 3490 LA dengan nomor rangka MH1JFE117CK000295 dan nomor mesin JFE1E1000352 berwarna merah;
- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda motor jenis Honda Beat, Dengan Nomor Polisi BA 3490 LA dengan, nomor rangka MH1JFE117CK000295 dan nomor mesin JFE1E1000352 berwarna merah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Honda Beat, dengan Nomor Polisi BA 3490 LA dengan nomor rangka MH1JFE117CK000295 dan nomor mesin JFE1E1000352 berwarna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2. Donny Surya panggilan Doni;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh **MUHAMMAD IRSYAD, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.**, dan **LOLA OKTAVIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDWAN K, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh **MEVINA NORA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.

MUHAMMAD IRSYAD, S.H., M.H.

LOLA OKTAVIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bkt



RIDWAN K, S.H.